



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**TENTANG**  
**PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, PENJAMINAN MUTU**  
**DAN PELAKSANAAN TUGAS STRATEGIS LAINNYA**

---

Nomor : 2015/UN35/KS/2024

Nomor : 8055/UN53.0/KS.00.00/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-07-2024)** bertempat di Tanjung Pinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. rer. nat. Deski Beri** : Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Utama Air Tawar Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 463/UN35/KP/2024 tanggal 25 Juni 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor I, II, III Dan IV Universitas Negeri Padang Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- 2. Dr. Suryadi, S.P., MH.** : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjung Pinang 29111, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji nomor 1192/UN53/KP/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode 2024-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Universitas Negeri Padang dan Universitas Maritim Raja Ali Haji telah ditandatangani Nota Kesepahaman Tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor: 3074/UN35/KS/2021 dan Nomor: 5039/UN53/KS/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
2. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat, penjaminan mutu dan pelaksanaan tugas strategis lainnya oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Penjaminan Mutu, dan Pelaksanaan Tugas Strategis Lainnya dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Penjaminan Mutu, dan Pelaksanaan Tugas Strategis Lainnya.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Penjaminan Mutu, dan Pelaksanaan Tugas Strategis Lainnya.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Kerja Sama di bidang:

1. Penelitian
  - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
  - b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan
2. Pengabdian Kepada Masyarakat
  - a. Kerja Sama dalam pembinaan Desa Mitra;
  - b. Kerja Sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
  - c. Kerja Sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Penjaminan Mutu
4. Pelaksanaan Tugas Strategis Lainnya;
  - a. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi dan kompetensi;
  - b. pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pendampingan pengembangan sistem dan aplikasi pendukung BLU;
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

1. Bahwa antara Universitas Negeri Padang dan Universitas Maritim Raja Ali Haji telah ditandatangani Nota Kesepahaman Tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor: 3074/UN35/KS/2021 dan Nomor: 5039/UN53/KS/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
2. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat, penjaminan mutu dan pelaksanaan tugas strategis lainnya oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Penjaminan Mutu, dan Pelaksanaan Tugas Strategis Lainnya dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Penjaminan Mutu, dan Pelaksanaan Tugas Strategis Lainnya.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Penjaminan Mutu, dan Pelaksanaan Tugas Strategis Lainnya.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Kerja Sama di bidang:

1. Penelitian
  - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
  - b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan
2. Pengabdian Kepada Masyarakat
  - a. Kerja Sama dalam pembinaan Desa Mitra;
  - b. Kerja Sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
  - c. Kerja Sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Penjaminan Mutu
4. Pelaksanaan Tugas Strategis Lainnya;
  - a. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi dan kompetensi;
  - b. pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pendampingan pengembangan sistem dan aplikasi pendukung BLU;
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Penjaminan Mutu, dan Pelaksanaan Tugas Strategis Lainnya dilaksanakan oleh sivitas akademika di lingkungan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak PARA PIHAK:
  - a. Mengajukan permohonan jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
  - b. Memanfaatkan fasilitas yang ada di masing-masing PIHAK terkait pelaksanaan kegiatan;
  - c. Mendapatkan fasilitas penyediaan mitra bagi sivitas akademika yang akan melaksanakan kegiatan;
  - d. Mendapatkan narasumber kegiatan dari masing-masing PIHAK.
2. Kewajiban PARA PIHAK:
  - a. Memberikan penjelasan kepada masing-masing PIHAK tentang pelaksanaan program/kegiatan;
  - d. Menyediakan fasilitas yang ada di masing-masing PIHAK terkait pelaksanaan kegiatan;
  - e. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh masing-masing PIHAK;
  - f. Menyiapkan mitra bagi sivitas akademika yang akan melaksanakan kegiatan; dan
  - g. Masing-masing PIHAK secara bersama melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Nama : Universitas Negeri Padang  
U.p. : Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama (DPKS)  
Telp : 0751-7058692  
Email : [kerjasama@unp.ac.id](mailto:kerjasama@unp.ac.id)  
Alamat : Gedung Rectorate and Research Center Universitas Negeri Padang,  
Lantai I, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang,  
Sumatera Barat 25131

## **PIHAK KEDUA**

Nama : Universitas Maritim Raja Ali Haji  
U.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama  
Telp/Hp : (0771) 4500089  
Email : kerjasama@umrah.ac.id  
Alamat : Gedung Satu Gurindam, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Lantai 5. Gedung A, Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang  
Kepulauan Riau

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

### **Pasal 8 LAIN-LAIN**

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

### **Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Dr. rer. nat. Deski Beri  
Wakil Rektor IV

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**



Dr. Suryadi, S.P., MH  
Dekan Wakil Rektor III